



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN BABAKANCIKAO
DESA CIGELAM

Sekretariat : Jl. Raya Cigelam (Alternatif Sadang – BIP)

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Tujuh belas** Bulan **Juni** Tahun **2025** bertempat di:

1. Desa : Cigelam
2. Kecamatan : Babakancikao
3. Kabupaten : Purwakarta
4. Provinsi : Jawa Barat

Telah dilakukan pendataan Indeks Desa (ID) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan telah dilaksanakan **Verifikasi dan Validasi** di tingkat Desa dengan melakukan musyawarah di Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

disahkan Bersama

Pih Kepala Desa


Ketua

Pendamping Lokal Desa

Badan Permusyawaratan Desa



(TALAM ERAWAN)



(USMAN)



(M. THOHIR)

KUESIONER PENGUKURAN DATA INDEKS DESA TAHUN 2025

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

LEMBAR PERSETUJUAN

Selamat pagi / siang / sore. Saat ini kami dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal sedang mengumpulkan data tentang kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan di Desa Cigelas (3214122009), Kecamatan Babakankikao, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Informasi yang Bapak/Ibu berikan akan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dan akan membantu pemerintah dalam merencanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa yang lebih baik.

Kami sangat mengharapkan partisipasi Bapak/Ibu dalam pengumpulan data ini. Jawaban yang lengkap dan jujur akan sangat membantu.

Informasi yang Bapak/Ibu berikan kami rahasiakan.

Mohon Bapak/Ibu **menandatangani pernyataan** di bawah ini serta **dibubuhkan cap Desa**.

SEBELUM MENGISI KUESIONER INI, HARAP MEMBACA PANDUAN PENGISIAN KUESIONER TERLEBIH DAHULU SECARA SEKSAMA.

Dengan ini saya bersedia mengikuti Pengukuran Informasi ini dan bersedia menjawab/mengisi lembar kuesioner yang telah disediakan dibawah ini.

Kepala Desa,




(Titin Siti Fatimah)

Demikian kami sampaikan. Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

IP. Identitas Petugas		
IP1	Nama Petugas	Syafrianto
IP2	Bulan Pendataan Isi Kuesioner Indeks Desa	April
	Tanggal Pendataan Isi Kuesioner Indeks Desa	24
	Tahun Pendataan Isi Kuesioner Indeks Desa	2025
IP3	Telp/ HP Petugas	85711804767

Tanda Tangan Petugas



(Syafrianto)



**KABUPATEN PURWAKARTA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 141.1/SK-61/2009/2025**

**TENTANG
TIM PELAKSANA PENDATAAN TINGKAT DESA
INDEKS DESA TAHUN 2025**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan perdesaan yang berkelanjutan sesuai dengan perencanaan nasional, daerah, dan desa, perlu dilakukan pendataan Indeks Desa;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pendataan Indeks Desa perlu dibentuk Tim Pelaksana Pendataan tingkat Desa Indeks Desa tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1633);

- 5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 753);
- 6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 868);
- 7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 171 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Purwakarta Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 83;
- 8. Peraturan Desa Cigelam Nomor 02 Tahun 2024 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Cigelam Tahun 2024 Nomor 2a);
- 9. Peraturan Desa Cigelam Nomor 16 Tahun 2021 tentang RRPJMDesa Cigelam Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Desa 16a Tahun 2021 Nomor 16)
- 10. Peraturan Desa Cigelam Nomor 05 Tahun 2024 tentang RKPDesa 2025;
- 11. Peraturan Desa Cigelam Nomor 10 Tahun 2024 tentang APBDDesa 2025;

Memperhatikan : 1. Surat Sekretariat Jendral Kementerian Desa PDT Nomor 554/PDP.03.04/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Pentahapan dalam Pelaksanaan Pendataan Indeks Desa Tahun 2025, dan
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendataan Indeks Desa 2025 Kementerian Desa PDT.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM PELAKSANA PENDATAAN TINGKAT DESA INDEKS DESA TAHUN 2025**

Pertama : Menetakan nama-nama berikut sebagai Tim Pelaksana Pendataan tingkat Desa Indeks Desa tahun 2025

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan
1	Talam Erawan	Pembina/ informan	Sekdes
2	Syafrianto	Petugas Pendataan	Kaur Perencanaan/ Operator Desa
3	Nani Suryani	Petugas Pendataan	BPD
4	Ani Marliani	Petugas Pendataan	KPM Desa
5	Tohir	Fasilitator	PLD

Kedua : Tim Pelaksana Pendataan tingkat Desa Indeks Desa tahun 2025 mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Melakukan sosialisasi tentang Kebijakan pendataan Indeks Desa dalam Musyawarah Desa;

- b. Melakukan koordinasi dengan dengan lembaga lainnya di Desa berkaitan dengan informasi dan sumber data untuk bahan inputan dalam kuesioner Indeks Desa;
- c. Melakukan pengumpulan data sesuai dengan indikator yang dibutuhkan dalam template dan kuesioner Indeks Desa;
- d. Melakukan penginputan data dalam template dan kuesioner Indeks Desa baik secara manual excel maupun dalam aplikasi dengan alamat web <https://id.kemendesa.go.id>;
- e. Melakukan validasi data dengan memastikan keabsahan data dari pihak/lembaga terkait di tingkat Desa/Kecamatan;
- f. Melakukan perbaikan data apabila ada penolakan dari Tim Verifikasi Kecamatan, Kabupaten dan atau Provinsi;
- g. memfasilitasi penyelenggaraan Fokus Group Diskusi (FGD) tingkat Desa pembahasan Hasil Pemutakhiran Indeks Desa
- h. Menyampaikan laporan hasil pendataan kepada Kepala Desa untuk diterbitkan Berita Acara Indeks Desa tahun 2025.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBDes dan sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Desa Cigelam
Pada tanggal : 24 April 2024


TITIN SITI FATIMAH

Salinan Keputusan ini, disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati PURWAKARTA melalui DPMD
2. Yth. Camat Babakancikao
3. Yth. Ketua BPD
4. Arsip

DESA CIGELAM KECAMATAN BABAKANCIKAO

HASIL PENGUKURAN INDEKS DESA 2025		SKOR	NILAI INDEKS
DIMENSI LAYANAN DASAR (DLD) : 170 ; 26,77%		128	20,16%
SUB-DIMENSI PENDIDIKAN		29	4,57%
AKSES TERHADAP PAUD/TK/Sederajat		10	1,57%
AKSES TERHADAP SD/MI/Sederajat		4	0,63%
AKSES TERHADAP SMP/MTs/Sederajat		7	1,10%
AKSES TERHADAP SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat		8	1,26%
SUB-DIMENSI KESEHATAN		78	12,28%
Layanan Sarana Kesehatan		4	0,63%
Fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu)		4	0,63%
Aktivitas Posyandu		15	2,36%
Layanan Dokter		16	2,52%
Layanan Bidan		16	2,52%
Layanan Tenaga Kesehatan Lainnya		14	2,20%
Jaminan Kesehatan Nasional		9	1,42%
Sub-Dimensi Utilitas Dasar		21	3,31%
Rumah Tangga dengan Air Minum Aman		16	2,52%
Persentase Rumah Tidak Layak Huni		5	0,79%
DIMENSI SOSIAL (DS): 85 ; 13,39%		65	10,24%
SUB-DIMENSI AKTIVITAS		52	8,19%
Kearifan Sosial/Budaya dan Keagamaan		8	1,26%
Frekuensi Gotong Royong		15	2,36%
Kegiatan Olahraga		2	0,32%
Mitigasi dan Penanganan Konflik Sosial		17	2,68%
Satkamling		10	1,58%
SUB-DIMENSI FASILITAS MASYARAKAT		13	2,05%
Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa		8	1,26%
Fasilitas Olahraga		2	0,32%
Keberadaan Ruang Publik Terbuka		3	0,47%
DIMENSI EKONOMI (DE): 160 ; 25,20%		119	18,74%
SUB-DIMENSI PRODUKSI DESA		32	5,04%
Keragaman Aktivitas Ekonomi		10	1,58%
Produk Unggulan Desa		15	2,36%
Ekonomi Kreatif		5	0,79%
Kerjasama Desa		2	0,32%
SUB-DIMENSI FASILITAS PENDUKUNG EKONOMI		87	13,70%
Akses Terhadap Pendidikan Non-formal/Pusat Keterampilan/Kursus		2	0,32%
Pasar Rakyat		2	0,32%
Toko/Pertokoan		8	1,26%
Kedai/Rumah Makan		8	1,26%
Penginapan		4	0,63%
Layanan Pos dan Logistik		8	1,26%
Lembaga Ekonomi		26	4,10%
Layanan Keuangan		29	4,57%
DIMENSI LINGKUNGAN (DL): 90 ; 14,17%		80	12,60%
SUB-DIMENSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN		59	9,29%
Kearifan Lingkungan		14	2,20%
Sistem Pengelolaan Sampah		15	2,36%
Tingkat Pencemaran Lingkungan		5	0,79%
Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Aman		25	3,94%
SUB-DIMENSI PENANGGULANGAN BENCANA		21	3,31%
Penanggulangan Bencana		21	3,31%
DIMENSI AKSEBILITAS (DA): 50 ; 7,87%		46	7,24%
SUB-DIMENSI KONDISI AKSES JALAN		18	2,83%
Kondisi Jalan di desa		9	1,42%
Kondisi Penerangan Jalan Utama Desa		9	1,42%

